



PUTUSAN
Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yonatas Kehi als Yonas
2. Tempat lahir : Rabone
3. Umur/Tanggal lahir : 49/1 Juli 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Motabuik, RT. 013, RW. 005, Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur.
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Yonatas Kehi als Yonas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021

Terdakwa Yonatas Kehi als Yonas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021

Terdakwa Yonatas Kehi als Yonas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021

Terdakwa Yonatas Kehi als Yonas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021

Terdakwa Yonatas Kehi als Yonas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021

Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Yosua M.S, SH, CLA Advokat/Pengacara yang berkantor pada Posbakum Advokasi Indonesia, beralamat di Jalan Soekarno, No. 4 Atambua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Atb tanggal 3 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Atb tanggal 3 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YONATAS KEHI Alias YONAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI. NO. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Atas Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsida 5 (lima) bulan kurungan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana dalam berwarna orange terdapat gambar Strawberry.
 - 1 (satu) potong Dress berwarna pink dengan garis berwarna-warni terdapat gambar Hello Kitty bagian depan.Dikembalikan kepada saksi **AURELIA MARSIA TAEK Als MARSIA**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **YONATAS KEHI Als YONAS** pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Dusun Berkase, Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu tepatnya digudang pakan ayam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.* ". Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira jam 15.30 WITA pada saat terdakwa sedang berada di tempat kerja yaitu membersihkan kandang ayam milik adik ipar terdakwa, tepatnya sebelah gudang pakan ayam, pada saat terdakwa sedang membersihkan kandang ayam, datang saksi LIDWIN MOEUK, saksi KRISTINA LAN Als IDA, saksi AURELIA MARSIA TAEK Als MARSIA dan 4 (empat) orang teman saksi AURELIA MARSIA TAEK Als MARSIA bertujuan untuk mandi di sumur yang berdekatan dengan kandang ayam tepatnya dibelakang Gudang pakan ayam, kemudian saksi AURELIA MARSIA TAEK Als MARSIA mandi bersama dengan teman-temannya, kemudian saksi LIDWIN MOEUK mandi bergantian, bahwa posisi sumur dengan terdakwa sangat dekat dan pandangan kearah sumur sangat jelas, pada saat saksi LIDWIN MOEUK sedang mandi dengan menggunkan baju karena sumur tersebut terbuka bisa terlihat oleh orang yang lewat, kemudian saksi membasahi badannya dengan air sumur tersebut, pada saat saksi mandi terdakwa mengintip dari kandang ayam, melihat tubuh saksi LIDWIN MOEUK yang di basahi air terlihat lekukan tubuhnya, sehingga terdakwa merasa terangsang dan mengakibatkan penis terdakwa tegang.
- Bahwa setelah mengintip saksi LIDWIN MOEUK kemudian terdakwa pergi ke gudang pakan ayam tidak jauh dari kandang ayam, dimana dalam gudang tersebut terdapat tempat tidur yang biasa terdakwa gunakan untuk istirahat, sesampainya didalam gudang terdakwa melihat saksi AURELIA MARSIA TAEK Als MARSIA sedang memakai baju sesudah mandi, kemudian terdakwa memanggil saksi AURELIA MARSIA TAEK Als MARSIA dengan kata-kata "**marisa, marisa, lu mari ambil ini dulu**" kemudian saksi AURELIA MARSIA TAEK Als MARSIA, bergegas

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Atb



memaki baju setelah mendengar panggilan dari terdakwa didalam gudang pakan ayam, kemudian saksi AURELIA MARSIA TAEK Als MARSIA mendatangi terdakwa setelah berda didalam gudang pakan ayam, saksi AURELIA MARSIA TAEK Als MARSIA melihat terdakwa sedang duduk diatas tempat tidur, dan posisi saksi berdiri didepan terdakwa, kemudian terdakwa menarik tangan saksi AURELIA MARSIA TAEK Als MARSIA setelah dekat dengan terdakwa, tangan kiri terdakwa langsung membuka celana dalam saksi yang sedang dipakai, setelah celana dalam saksi di buka oleh terdakwa kemudian terdakwa mengangkat badan saksi untuk duduk di kedua paha terdakwa, setelah posisi saksi berada dalam pangkuan paha terdakwa, tangan kanan terdakwa langsung mengakat baju saksi ke atas sebatas dada dan langsung memeluk badan saksi, dan tangan kiri terdakwa dengan menggunakan jari telunjuk menggesek-gesek dan memasukannya kedalam lubang vagina saksi selama 5 (liam) menit), kemudian saksi AURELIA MARSIA TAEK Als MARSIA merontaronta sambil berteriak memanggil ibunya pada saat saksi berteriak tangan kanan terdakwa membekap mulut saksi sambil berkata “ **Lu kalau berteriak nanti saya perkosa, lu anak kecil**” saksi menjawab “ **saya akan tersus berteriak**” kemudian terdakwa berkata “ **Lu mau saya perkosa lu**” kemudian terdakwa berkata kembali “ **Lu mau saya naik lu**” secara tiba-tiba ibu saksi yang bernama saksi LIDWIN MOEUK datang dan berdiri didepan pintu gudang pakan ayam sambil berkata “ **Om Yonas, kau ada buat apa di saya punya anak**” terdakwa menjawab “ **saya tidak buat apa-apa di lu punya anak**” kemudian saksi LIDWIN MOEUK berkata kembali “ **Lo jangan macam-macam dengan saya punya anak karena saya punya anak masih kecil, saya akan lapor polisi kalau om Yonas macam-macam dengan saya punya anak**” terdakwa “ **” Lapor saja, saya tidak takut**” selanjutnya terdakwa menurunkan saksi AURELIA MARSIA TAEK Als MARSIA dari pangkuannya di atas kedua pahannya, kemudian saksi LIDWIN MOEUK menyuruh terdakwa untuk keluar dari dalam gudang pakan ayam, setelah terdakwa pergi kemudian saksi KRISTINA LAN Als IDA masuk kedalam gudang pakan ayam, disuruh oleh saksi LIDWIN MOEUK untuk membuka handpone dan menyalakan senternya bertujuan untuk melihat vagina saksi MARSIA TAEK Als MARSIA, setelah dilihat terdapat darah didalam lubang vagina saksi MARSIA TAEK Als MARSIA, selanjutnya saksi LIDWIN MOEUK bersama dengan saksi MARSIA TAEK Als MARSIA pergi ke Kantor Polisi bertujuan untuk melaporkann kejadian pencabulan anak.

- Bahwa berdasarkan Akta Permandian Keuskupan Atambua Timor Indonesia yang ditandatangani oleh RM. Urbanus Hola. PR, tanggal 03 Juli 2020, yang menyatakan Paroki St. Petrus Tukuneno Kabupaten Belu, Nomor 11.428 Nama Aurelia Marsia Taek Dipemandikan tanggal 24 Oktober 2019, Lahir di Obenani, pada tanggal 17 Maret 2014 dari seorang mama Lidwina Morik, Oleh Pastor RM. Urbanus Hala, PR, Bapak Pemandian Herman Taek, mama Pemandian Emilia Aek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 871 / UPTD PUSK . Kota ATB/193/I/2021 Tanggal 11 Januari 2021 dari Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Kota Atambua yang di tandatangani dr. Vincentius Andrianus Leo Nip. 1984051 201412 1 001 menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 Pukul 11.30 WITA, Tempat di Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Kota Atambua telah melakukan pemeriksaan korban dengan nomor rekam medis 99.0004.31 atas nama Aurelia Marsya Taek , Umur 7 Tahun tanggal 17 Maret 2014, Jenis Kelamin : Perempuan, pekerjaan Pelajar, Alamat Tukuneno, RT/RW : 002/002

Hasil Pemeriksaan luar :

- Kepala : Tidak tampak kelainan;
- Muka : Tidak tampak kelainan;
- Leher : tidak tampak kelainan;
- Bahu : tidak tampak kelainan;
- Dadad : Tidak ada gerak nafas;
- Punggung : Tidak tampak kelainan;
- Perut : Tidak tampak kelainan;
- Kelamin : Bagian luar;

Terdapat lecet pada labia minora arah jam tujuh-delapan kurang lebih setengah centimeter kali setengah centimeter

- Anggota gerak atas : Tidak tampak kelainan;
- Anggota gerak bawah : tidak tampak kelainan;

Kesimpulan : Pada korban perempuan, berusia delapan tahun ini, ditemukan luka lecet pada labia minora arah jam tujuh-delapan. tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

Perbuatan mana terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 Ayat (1) UU RI. NO. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Atas Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak..

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AURELIA MARSIA TAEK Als MARSIA, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar jam 15.50 Wita, bertempat di kampung Dusun Berkase, Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu tepatnya di sumur belakang gudang, anak saksi bersama dengan ibu kandung yaitu saksi **LIDWINA MORUK Als. LI** dan saksi IDA LAN sebagai tante saksi dan teman-

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Atb



teman saksi seusia sebanyak 4 orang sedang mandi di sumur belakang gudang.

- Bahwa pada saat anak saksi selesai mandi dan akan memakai pakian, kemudian tiba-tiba di panggil oleh terdakwa dengan berkata “ **marisa, marisa, lu mari datang ambil ini dulu** “ kemudian anak saksi menuju kearah suara yang memanggil didalam gudang, sesampainya didalam gudang, terdakwa **Yonatas Kehi** sedang duduk diatas tempat tidur sedangkan anak saksi berdiri didepan terdakwa **Yonatas Kehi**, kemudian kedua tangan terdakwa **Yonatas Kehi** membuka celana dalam saksi, setelah itu terdakwa **Yonatas Kehi** menggendong saksi dengan posisi diatas paha terdakwa dengan posisi berhadapan dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa **Yonatas Kehi** dengan menggunakan tangan kiri mengangkat baju kearah atas yang digunakan anak saksi, setelah baju yang dipakai anak saksi dinaikan keatas sebatas dada kemudian terdakwa **Yonatas Kehi** memasukan jari telunjuk sebelah kanan kedalam lubang kemaluan anak saksi, sedangkan tangan kanan terdakwa memeluk badan anak saksi, pada saat telunjuk kanan terdakwa masuk kedalam lubang vagina anak saksi, anak saksi meronta dan berteriak memanggil nama om nya saksi, tetapi terdakwa tidak menghiraukan teriakan anak saksi dan membekap mulut anak saksi supaya tidak berteriak., sambil berkata “ **Lu kalau berteriak nanti saya perkosa lu anak kecil**” tetapi tetap anak saksi meronta dan berteriak , terdakwa berkata dengan nada tinggi “ **lu mau saya perkosa lu**” kemudian anak saksi menjawab “**saya tidak mau**” kemudian terdakwa memasukan jari telunjuk sebelah kiri kedalam lubang kemaluan terdakwa saksi tetap meronta-ronta kemudian terdakwa berkata “**Lu mau saya naik lu**” tidak lama kemudian datang ibu kandung saksi yaitu saksi LIDWINA MORUK Als LID berdiri didepan pintu kamar terdakwa, pada saat terdakwa melihat saksi LIDWINA MORUK Alias LID merasa kaget dan mencabut jari telunjuk kanan kirinya dari lubang kemaluan anak saksi, kemudian saksi LIDWINA MORUK berkata “ **Om Yonas, kau ada buat apa di saya punya anak** “ terdakwa menjawab “**saya tidak buat apa-apa di lu punya anak**” kemudian saksi LIDWINA MORUK berkata “**Lu jangan macam-macam dengan saya punya anak, karena saya punya anak masih kecil, saya akan lapor polisi kalau Om YONAS macam-macam dengan**



saya punya anak” terdakwa menjawab “ **Lapor saja, saya tidak takut**” kemudian terdakwa menurunkan saksi dari atas pangkuannya dan terdakwa keluar dari rumah, saksi LIDWINA MORUK memeriksa kemaluan saksi dan didapat di lubang kemaluan darah segar di sekitar lubang kemaluan saksi, kemudian saksi bersama ibu kandung nya yaitu saksi LIDWINA MORUK pergi ke kantor Polisi bertujuan untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa pada saat dilakukan pencabulan oleh terdakwa, anak saksi menggunakan baju warna Pink, dan celana dalam berwarna orange bergambarkan Strawberry.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya;

2. LIDWINA MORUK Als LID, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar jam 15.50 Wita, bertempat di kampung Dusun Berkase, Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu tepatnya di sumur belakang gudang pakan ayam, saksi LIDWINA MORUK Als. LID, bersama saksi IDA LAN sebagai adik saksi dan saksi AURELIA MARSIA TAEK Als MARSIA bersama teman-teman seusia sebanyak 4 (empat) orang sedang mandi di sumur belakang gudang pakan ayam;

- Bahwa pada saat saksi duduk berdua bersama saksi IDA LAN di belakang gudang pakan ayam sambil melihat saksi AURELIA MARSIA TAEK Als MARSIA sedang mandi bersama 4 (empat) orang temannya, kemudian saksi AURELIA MARSIA TAEK Als MARSIA tiba-tiba di panggil oleh terdakwa dengan berkata “ **marisa, marisa, lu mari datang ambil ini dulu** “ kemudian saksi melihat saksi korban menuju kearah suara yang memanggil didalam gudang pakan ayam sebelah kandang ayam, bahwa didalam gudang tersebut terdapat tempat tidur yang biasa digunakan oleh terdakwa untuk beristirahat, 10 (sepuluh) menit kemudian selesai mandi dan menggunakan pakaian kemudian menuju kearah gudang pakan ayam tempat istirahannya terdakwa, sesampainya didepan pintu gudang saksi melihat terdakwa sedang memangku saksi AURELIA MARSIA TAEK Als MARSIA diatas kedua pahanya dan posisi jari telunjuk kiri terdakwa masuk kedalam lubang



kemaluan saksi korban, kemudian saksi berkata “ om yonas ko ada buat apa di saya punya anak” kemudian terdakwa menjawab” saya tidak buat apa-apa di lu punya anak “lalu saksi berkata Kembali” lu jangan macam-macam dengan saya punya anak karena saya punya anak masih kecil, saya akan lapor polisi kalau om yonas macam-macam dengan saya punya anak “kemudian terdakwa menjawab kembali “ lapor saja, saya tidak takut “ selanjutnya terdakwa menurunkan saksi korban dari atas pangkuannya kemudian pergi meninggalkan gudang pakan tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa pergi saksi menghampiri saksi AURELIA MARSIA TAEK Als MARSIA dan mengangkat baju yang dikenakannya terlihat saksi AURELIA MARSIA TAEK Als MARSIA tidak mengenakan celana dalam dan terlihat disekitar lubang kemaluan saksi AURELIA MARSIA TAEK Als MARSIA terdapat darah segar keluar dari lubang kemaluannya, kemudian saksi bersama saksi korban menuju kantor polisi bertujuan untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa saksi AURELIA MARSIA TAEK Als MARSIA pada saat dilakukan pencabulan oleh terdakwa menggunakan baju berwarna pink dengan garis-garis berwarna-warni terdapat gambar hello kitty dan celana dalam berwarna orange terdapat gambar stroberry.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya;

3. KRISTINA LAN Alias IDA, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar jam 15.50 Wita, bertempat di kampung Dusun Berkase, Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu tepatnya di sumur belakang gudang pakan ayam, saksi LIDWINA MORUK Als. LID,bersama saksi IDA LAN sebagai adik saksi dan saksi AURELIA MARSIA TAEK Als MARSIA bersama teman-teman seusia sebanyak 4 (empat) orang sedang mandi di sumur belakang gudang pakan ayam .

- Bahwa saksi bersama saksi LIDWINA MORUK Als. LID, saksi AURELIA MARSIA TAEK Als MARSIA bersama 4 (empat) orang temannya sedang mandi di sumur belakang gudang pakan ayam tiba-tiba terdengar terdakwa memanggil saksi AURELIA MARSIA TAEK Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSIA dengan berkata “ **marisa, marisa, lu mari datang ambil ini dulu** “ saksi melihat saksi AURELIA MARSIA TAEK Als MARSIA menuju kedalam gudang pakan ayam, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi LIDWINA MORUK Als. LID selesai mandi, kemudian saksi bergantian mandi.

- Bahwa Saksi LIDWINA MORUK Als. LID menuju gudang bertujuan untuk ganti baju tidak lama kemudian terdengar saksi LIDWINA MORUK Als. LID memarahi terdakwa, pada saat mendengar percakapan tersebut saksi tidak jadi mandi kemudian menghampiri saksi LIDWINA MORUK Als. LID yang sedang berda didalam gudang pakan ayam tersebut, saksi melihat terdakwa bergegas keluar dari dalam gudang pakan ayam setelah diusir oleh saksi LIDWINA MORUK Als. LID, setelah terdakwa pergi saksi di suruh oleh saksi LIDWINA MORUK Als. LID untuk melihat lubang kemaluan saksi korban dengan menggunakan senter yang terdapat dalam handphone tersebut, setelah dilihat disekitar lubang kemaluan saksi korban terdapat bercak darah, kemudian saksi LIDWINA MORUK Als. LID bersama saksi AURELIA MARSIA TAEK Als MARSIA pergi menuju kantor polisi bertujuan untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa saksi AURELIA MARSIA TAEK Als MARSIA pada saat dilakukan pencabulan oleh terdakwa menggunakan baju berwarna pink dengan garis-garis berwarna-warni terdapat gambar hello kitty dan celana dalam berwarna orange terdapat gambar stroberry.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di Dusun Berkase, Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu tepatnya dibelakang gudang pakan ayam potong;
- Bahwa berawal terdakwa sedang berada di dalam kandang ayam milik adik ipar tersangka, tersangka melihat saksi AURELIA MARSIA TAEK Als MARSIA dan saksi LIDWINA MORUK Als. LID bersama yang lainnya

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang di sumur belakang gudang pakan ayam bertujuan untuk mandi dan mengambil air untuk kebutuhan dirumahnya.

- Bahwa pada saat tersangka membersihkan kotoran ayam didalam kandang melihat saksi LIDWINA MORUK Als. LID sedang mandi disumur tiba-tiba hasrat birahi tersangka muncul, kemudian tersangka keluar dari kandang ayam menuju kedalam gudang pakan ayam yang mana didalam gudang tersebut terdapat tempat tidur yang biasa terdakwa gunakan untuk beristirahat.

- Bahwa pada saat terdakwa masuk kedalam gudang pakan ayam tersebut bertujuan untuk istirahat terdapat saksi AURELIA MARSIA TAEK Als MARSIA sedang bermain handphone, kemudian terdakwa menuju tempat tidur, kemudian saksi AURELIA MARSIA TAEK Als MARSIA duduk berdampingan dengan terdakwa kemudian setelah duduk terdakwa mengangkat badan saksi keatas kedua pahanya dengan posisi di pangku sehingga terdakwa semakin bernafsu, kemudian tangan kanan memeluk badan saksi dan tangan kiri dengan menggunakan jari telunjuk dimasukkan kedalam lubang kemaluan saksi secara berulang-ulang selama kurang lebih 5 (lima) menit, tiba-tiba datang saksi LIDWINA MORUK Als. LID selaku ibu kandung saksi korban lalu berkata **"kamu buat apa"** dan tersangka menjawab "tersangka menjawab **"saya tidak buat apa-apa di lu punya anak"** kemudian saksi LIDWINA MORUK berkata **" Lu jangan macam-macam dengan saya punya anak, karena saya punya anak masih kecil, saya akan lapor polisi kalau Om YONAS macam-macam dengan saya punya anak"** tersangka menjawab **"Lapor saja, saya tidak takut"** kemudian terdakwa menurunkan saksi dari atas pangkuannya dan terdakwa keluar dari rumah, saksi LIDWINA MORUK memeriksa kemaluan saksi dan didapat di lubang kemaluan darah segar di sekitar lubang kemaluan saksi, kemudian saksi bersama ibu kandung nya yaitu saksi LIDWINA MORUK pergi ke kantor Polisi bertujuan untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong celana dalam berwarna orange terdapat gambar Strawberry.
2. 1 (satu) potong Dress berwarna pink dengan garis berwarna-warni terdapat gambar Hello Kitty bagian depan.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar jam 15.50 Wita, bertempat di kampung Dusun Berkase, Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu tepatnya di sumur belakang gudang, anak saksi Aurelia Marsia Taek Als Marisa, bersama dengan ibu kandung yaitu saksi LIDWINA MORUK Als. LI dan saksi IDA LAN sebagai tante saksi dan teman-teman saksi seusia sebanyak 4 orang sedang mandi di sumur belakang Gudang;
- Bahwa pada saat anak saksi Aurelia Marsia Taek Als Marisa, selesai mandi dan akan memakai pakaian, kemudian tiba-tiba di panggil oleh terdakwa dengan berkata “ **marisa, marisa, lu mari datang ambil ini dulu** “ kemudian anak saksi menuju kearah suara yang memanggil didalam gudang, sesampainya didalam gudang, terdakwa **Yonatas Kehi** sedang duduk diatas tempat tidur sedangkan anak saksi berdiri didepan terdakwa **Yonatas Kehi**, kemudian kedua tangan terdakwa **Yonatas Kehi** membuka celana dalam saksi, setelah itu terdakwa **Yonatas Kehi** menggendong saksi dengan posisi diatas paha terdakwa dengan posisi berhadapan dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa **Yonatas Kehi** dengan menggunakan tangan kiri mengangkat baju kearah atas yang digunakan anak saksi, setelah baju yang dipakai anak saksi dinaikan keatas sebatas dada kemudian terdakwa **Yonatas Kehi** memasukan jari telunjuk sebelah kanan kedalam lubang kemaluan anak saksi, sedangkan tangan kanan terdakwa memeluk badan anak saksi, pada saat telunjuk kanan terdakwa masuk kedalam lubang vagina anak saksi, anak saksi meronta dan berteriak memanggil nama om nya saksi, tetapi terdakwa tidak menghiraukan teriakan anak saksi dan membekap mulut anak saksi supaya tidak berteriak., sambil berkata “ **Lu kalau berteriak nanti saya perkosa lu anak kecil**” tetapi tetap anak saksi meronta dan berteriak , terdakwa berkata dengan nada tinggi “ **lu mau saya perkosa lu**” kemudian anak saksi menjawab “**saya tidak mau**” kemudian terdakwa memasukan jari telunjuk sebelah kiri kedalam lubang kemaluan terdakwa saksi tetap meronta-ronta kemudian terdakwa berkata “**Lu mau saya naik lu**” tidak lama kemudian datang ibu kandung saksi yaitu saksi LIDWINA MORUK Als LID berdiri didepan pintu kamar terdakwa, pada saat terdakwa melihat saksi LIDWINA MORUK Alias LID merasa kaget dan mencabut jari

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Atb



telunjuk kanan kirinya dari lubang kemaluan anak saksi, kemudian saksi LIDWINA MORUK berkata **"Om Yonas, kau ada buat apa di saya punya anak"** terdakwa menjawab **"saya tidak buat apa-apa di lu punya anak"** kemudian saksi LIDWINA MORUK berkata **"Lu jangan macam-macam dengan saya punya anak, karena saya punya anak masih kecil, saya akan lapor polisi kalau Om YONAS macam-macam dengan saya punya anak"** terdakwa menjawab **"Lapor saja, saya tidak takut"** kemudian terdakwa menurunkan saksi dari atas pangkuannya dan terdakwa keluar dari rumah, saksi LIDWINA MORUK memeriksa kemaluan saksi dan didapat di lubang kemaluan darah segar di sekitar lubang kemaluan saksi, kemudian saksi bersama ibu kandung nya yaitu saksi LIDWINA MORUK pergi ke kantor Polisi bertujuan untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa pada saat dilakukan pencabulan oleh terdakwa, anak saksi menggunakan baju warna Pink, dan celana dalam berwarna orange bergambarkan Strawberry.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan **VISUM ET REPERTUM** No. 871/UPTD PUSK. Kota Atb/193/II/2021 pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira Jam 11.30 Wita, yang ditandatangani oleh dr. Vineentius A.Leo NIP. 1984051 7 201412 1 001 selaku dokter UPTD PUSKESMAS KOTA ATAMBUA, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan KORBAN DENGAN NOMOR REKAM MEDIS 99.0004.31 bernama AURELIA MARSYA TAEK Umur 7 Tahun, Indonesia, Pelajar, Alamat : Tukeneno, RT. 002/ RW. 002.

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Riwayat bersetubuh sebelumnya :
2. Riwayat melahirkan :
3. Riwayat Haid :
4. Tanda kelamin sekunder :
5. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. Vincentius Adrianus Leo :
 - Pemeriksaan Fisik : Tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 15, denyut nadi 88 X/menit, pernapasan 20 X/menit, suhu ketiak 37°C, skala nyeri 0, berat badan 14 kilogram, tinggi badan 107 sentimeter.
 - Pemeriksaan luka-luka : tidak ditemukan luka-luka pada tubuh
 - pemeriksaan alat kelamin :
 - Rambut kemaluan :
 - Bagian luar : **terdapat lecet pada labia minora arah jam tujuh –delapan ± setengah centimeter kali setengah centimeter.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selaput dara : tidak terlihat adanya robekan.
- bagian dalam :

Kesimpulan:

Pada korban perempuan, berusia delapan tahun ini, ditemukan lecet pada labia minora arah jam tujuh-delapan. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI. NO. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Atas Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Setiap orang .**
2. **Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa kata "Setiap Orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa, terminologi kata "Setiap Orang" atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa ke persidangan yang bernama **Yonatas Kehi Alias Yonas** yang telah cukup usia menurut hukum dan tidak pula menunjukkan keadaan jiwa yang tidak stabil selama pemeriksaan maupun ketika peristiwa terjadi hal mana terbukti dengan terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa **Yonatas Kehi Alias Yonas** telah memenuhi syarat-syarat kecakapan yaitu usia dan keadaan jiwa sehingga secara serta merta, terdakwa haruslah dipandang telah cakap dan dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas unsur Setiap Orang yang disandarkan kepada terdakwa, untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara *yuridis formil* telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara *yuridis materiil* benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menggantungkan terhadap pembuktian unsur yang selanjutnya;

Ad.2. Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* "berbuat dengan sengaja" adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (*Willens en wetens handelen*). Singkatnya, mau untuk berbuat, apa akibatnya dan tahu apa yang diperbuat, kesengajaan juga harus diartikan luas, baik kesengajaan sebagai maksud/tujuan, kesengajaan sebagai keharusan maupun kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja (*opzet*) dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willen en Wettens*) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahuinya. Menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa telah menghendaki dan mengetahui dalam melakukan perbuatannya itu sendiri, jadi kesengajaan dalam ilmu hukum pidana adalah merupakan suatu niat batin seseorang yang diproyeksikan dalam



perbuatan bahwa tujuan dan akibat perbuatan itu diketahui dan dikehendakinya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur pilihan atau alternatif maka untuk membuktikan unsur ini tidak perlu semua unsur harus terbukti, cukup salah satu unsur dari pasal ini dapat dibuktikan maka unsur dalam pasal ini dianggap terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sudah di rubah dan ditambah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu ada tindakan terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar jam 15.50 Wita, bertempat di kampung Dusun Berkase, Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu tepatnya di sumur belakang gudang, dimana anak saksi Aurelia Marsia Taek Als Marisa, bersama dengan ibu kandung yaitu saksi Lidwina Moruk Als. Li dan saksi IDA Lan sebagai tante saksi dan teman-teman saksi Aurelia Marsia Taek Als Marisa, seusia sebanyak 4 orang sedang mandi di sumur belakang Gudang;

Menimbang, bahwa pada saat anak saksi Aurelia Marsia Taek Als Marisa, selesai mandi dan akan memakai pakaian, kemudian tiba-tiba di panggil oleh terdakwa dengan berkata “ **marisa, marisa, lu mari datang ambil ini dulu** “kemudian anak saksi menuju kearah suara yang memanggil didalam gudang, sesampainya didalam gudang, terdakwa **Yonatas Kehi** sedang duduk diatas tempat tidur sedangkan anak saksi berdiri didepan terdakwa **Yonatas Kehi**, kemudian kedua tangan terdakwa **Yonatas Kehi** membuka celana dalam saksi, setelah itu terdakwa **Yonatas Kehi** menggendong saksi dengan posisi diatas paha terdakwa dengan posisi berhadapan dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa **Yonatas Kehi** dengan menggunakan tangan kiri mengangkat baju kearah atas yang digunakan anak saksi, setelah baju yang dipakai anak saksi dinaikan keatas sebatas dada kemudian terdakwa **Yonatas Kehi** memasukan jari telunjuk sebelah kanan kedalam lubang kemaluan anak saksi, sedangkan tangan kanan terdakwa memeluk badan anak saksi, pada saat telunjuk kanan terdakwa masuk kedalam lubang vagina anak saksi, anak saksi meronta dan berteriak memanggil nama om nya saksi, tetapi terdakwa tidak menghiraukan



teriakan anak saksi dan membekap mulut anak saksi supaya tidak berteriak., sambil berkata “ ***Lu kalau berteriak nanti saya perkosa lu anak kecil***” tetapi tetap anak saksi meronta dan berteriak , terdakwa berkata dengan nada tinggi “ ***lu mau saya perkosa lu***” kemudian anak saksi menjawab “***saya tidak mau***” kemudian terdakwa memasukan jari telunjuk sebelah kiri kedalam lubang kemaluan terdakwa saksi tetap meronta-ronta kemudian terdakwa berkata “***Lu mau saya naik lu***” tidak lama kemudian datang ibu kandung saksi yaitu saksi LIDWINA MORUK Als LID berdiri didepan pintu kamar terdakwa, pada saat terdakwa melihat saksi LIDWINA MORUK Alias LID merasa kaget dan mencabut jari telunjuk kanan kirinya dari lubang kemaluan anak saksi, kemudian saksi LIDWINA MORUK berkata “***Om Yonas, kau ada buat apa di saya punya anak***” terdakwa menjawab “***saya tidak buat apa-apa di lu punya anak***” kemudian saksi LIDWINA MORUK berkata “***Lu jangan macam-macam dengan saya punya anak, karena saya punya anak masih kecil, saya akan lapor polisi kalau Om YONAS macam-macam dengan saya punya anak***” terdakwa menjawab “***Lapor saja, saya tidak takut***” kemudian terdakwa menurunkan saksi dari atas pangkuannya dan terdakwa keluar dari rumah, saksi LIDWINA MORUK memeriksa kemaluan saksi dan didapat di lubang kemaluan darah segar di sekitar lubang kemaluan saksi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan **VISUM ET REPERTUM** No. 871/UPTD PUSK. Kota Atb/193/II/2021 pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira Jam 11.30 Wita, yang ditandatangani oleh dr. Vineentius A.Leo NIP. 1984051 7 201412 1 001 selaku dokter UPTD PUSKESMAS KOTA ATAMBUA, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan KORBAN DENGAN NOMOR REKAM MEDIS 99.0004.31 bernama AURELIA MARSYA TAEK Umur 7 Tahun, Indonesia, Pelajar, Alamat : Tukeneno, RT. 002/ RW. 002.

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Riwayat bersetubuh sebelumnya :
2. Riwayat melahirkan :
3. Riwayat Haid :
4. Tanda kelamin sekunder :
5. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. Vincentius Adrianus Leo :
 - Pemeriksaan Fisik : Tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 15, denyut nadi 88 X/menit, pernapasan 20 X/menit, suhu ketiak 37°C, skala nyeri 0, berat badan 14 kilogram, tinggi badan 107 sentimeter.
 - Pemeriksaan luka-luka : tidak ditemukan luka-luka pada tubuh
 - pemeriksaan alat kelamin :
 - Rambut kemaluan :



- Bagian luar : **terdapat lecet pada labia minora arah jam tujuh –delapan ± setengah centimeter kali setengah centimeter.**

- Selaput dara : tidak terlihat adanya robekan.
- bagian dalam :

Kesimpulan:

Pada korban perempuan, berusia delapan tahun ini, ditemukan lecet pada labia minora arah jam tujuh-delapan. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

Menimbang, bahwa saat kejadian umur anak saksi sesuai dengan keterangan para saksi dan berdasarkan Akta Permandian yang dikelurakan Keuskupan Atambua Timor Indonesia yang ditandatangani oleh RM. Urbanus Hola Nomor 11.428 Nama Aurelia Masia Taek dipermadikan tanggal 24 Oktober 2019, lahir di Obenani, pada tanggal 17 Maret 2014 dari seorang mama Lidwina Morik, oleh Pastor RM. Urbanus Hala, PR, Bapak permandian Herman Taek, mama Permandian Emilia Aek, sehingga pada saat peristiwa tersebut terjadi usia anak korban masih 6 tahun sehingga masih masuk dalam kualifikasi anak menurut undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur ke-2 (dua) haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang PERPU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 E UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong celana dalam berwarna orange terdapat gambar Strawberry dan 1 (satu) potong Dress berwarna pink dengan garis berwarna-warni terdapat gambar Hello Kity bagian depan yang merupakan pakaian yang dipakai oleh anak korban saat peristiwa tersebut terjadi yang bisa berakibat anak korban menjadi trauma atas kejadian tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan Program Pemerintah dalam melindungi anak dari kejahatan ;
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan anak korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang PERPU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yonatas Kehi Alias Yonas** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul dengannya**", sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Yonatas Kehi Alias Yonas** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan)** tahun dan **6 (enam)** bulan dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana dalam berwarna orange terdapat gambar Strawberry dan
 - 1 (satu) potong Dress berwarna pink dengan garis berwarna-warni terdapat gambar Hello Kitty bagian depan

dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021, oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., Junus D. Seseli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusak Ndaumanu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Aep Saepulloh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

M.Reza Latuconsina, S.H., M.H.

Junus D. Seseli, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusak Ndaumanu, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20